

 <p>Hal:59-74</p>	<p>E-ISSN 2809-8641</p>	<p>Naskah dikirim: 12/12/2024</p>	<p>Naskah direview: 18/03/2025</p>	<p>Naskah diterbitkan: 23/03/2025</p>
--	---	---------------------------------------	--	---

**ANALISIS HUKUM PAJAK TERHADAP KASUS DERMAWATI
TURNIP; IMPLIKASI PELANGGARAN SPT DAN PPH TERHADAP
KEUANGAN NEGARA BERDASARKAN PUTUSAN NO.
1770/Pid.Sus/2023/PN Mdn.**

Avionita Puspa Sari

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Email : avionitapuspasarii@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.34005/jhj.v6i2.170>

ABSTRAK

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) merupakan dokumen yang wajib dilaporkan oleh setiap wajib pajak kepada pemerintah, berfungsi untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak, objek pajak serta harta dan kewajiban sesuai peraturan perpajakan. SPT dikatakan penting dikarenakan berfungsi sebagai alat pemeriksa, bukti kepatuhan serta jika dibayarkan dapat menghindari sanksi. Dasar hukum kewajiban membayar dan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) terdapat dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Pasal 3 UU KUP menyatakan bahwa setiap wajib pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, serta menyampaikannya ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sesuai ketentuan yang berlaku. Kewajiban ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan perpajakan dan akurasi dalam pelaporan pajak yang berdampak pada penerimaan negara. Pajak Penghasilan (PPH) adalah pajak yang dikenakan atas setiap peningkatan nilai ekonomi yang diterima oleh Wajib Pajak, baik dari dalam maupun luar negeri, yang berkontribusi pada kekayaan mereka. Wajib Pajak dapat berupa individu atau badan usaha, yang juga diwajibkan memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan dikenakan PPh atas pengelolaan barang dan jasa. Artikel ini menganalisis kasus hukum pajak yang melibatkan Dermawati Turnip, yang divonis oleh Pengadilan Negeri Medan karena tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan dari 2011 hingga 2014, mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp6,6 miliar. Putusan No. 1770/Pid.Sus/PN Mdn menjatuhkan hukuman penjara dua tahun dan denda dua kali pajak terutang, dengan batas waktu pelunasan satu bulan. Jika tidak dilunasi, aset terkait akan dilelang untuk memulihkan kerugian negara. Kasus ini menekankan pentingnya kepatuhan perpajakan dalam menjaga keuangan negara.

Kata Kunci: surat pemberitahuan tahunan; pajak penghasilan; dermawati turnip

ABSTRACT

Annual Tax Return (ATR) is a document that must be reported by every taxpayer to the government, serving to report the calculation or payment of taxes, tax objects and assets and liabilities in accordance with tax regulations. SPT is said to be important because it functions as an inspection tool, proof of compliance and if paid can avoid sanctions. The legal basis for the obligation to pay and report the Annual Tax Return (SPT) is contained in Law No. 28 of 2007 concerning General Provisions and Tax Procedures (KUP Law). Article 3 of the KUP Law states that every taxpayer is obliged to fill in the SPT correctly, completely, and clearly, and submit it to the Directorate General of Taxes (DGT) in accordance with applicable regulations. This obligation aims to ensure tax compliance and accuracy in tax reporting which has an impact on state revenue. Income Tax (PPh) is a tax imposed on any increase in economic value received by taxpayers, either from within or outside the country, that contributes to their wealth. Taxpayers can be individuals or business entities, which are also required to have an NPWP (Taxpayer Identification Number) and are subject to income tax on the management of goods and services. This article analyzes a tax law case involving Dermawati Turnip, who was convicted by the Medan District Court for failing to submit income tax returns from 2011 to 2014, resulting in a state loss of IDR 6.6 billion. Decision No. 1770/Pid.Sus/PN Mdn imposed a two-year prison sentence and a fine of twice the tax payable, with a deadline for repayment of one month. If not repaid, related assets will be auctioned to recover state losses. This case emphasizes the importance of tax compliance in safeguarding state finances.

Keywords: annual notification letter; income tax; dermawati turnip

I. PENDAHULUAN

Saat ini perkembangan kejahatan sedang marak-maraknya, seperti pada kasus yang akan dianalisis pada artikel ini, mengangkat dermawati Turnip sebagai terdakwa penggelapan pajak karena sengaja tidak melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan serta pajak penghasilan kepada pihak berwenang serta merugikan negara dengan nominal sebesar Rp. 6.6 Miliar dari tahun 2011 hingga tahun 2014. Padahal jika diketahui, melaporkan SPT merupakan salah satu kewajiban warga negara, tertulis dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Pasal 3 UU KUP menyatakan bahwa setiap wajib pajak wajib mengisi SPT dengan benar,

lengkap, dan jelas, serta menyampaikannya ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sesuai ketentuan yang berlaku. Kewajiban ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan perpajakan dan akurasi dalam pelaporan pajak yang berdampak pada penerimaan negara. (**Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan**) Diketahui, latar belakang Dermawati Turnip ternyata Direktur dari CV LORIN JAYAPRIMA dan tidak membayar Pph, padahal, terdakwa sudah mengetahui melaporkan SPT serta PPH merupakan kewajibannya meski telah berkali-kali diberitahukan terkait kewajiban tersebut oleh kantor direktorat jenderal pajak.

Tidak dilaporkannya SPT serta dibayarkannya PPH berakibat kerugian pada negara seperti dalam penjelasan keputusan No. 1770/Pid.Sus/2023/PN Mdn, dinyatakan kerugian pendapatan negara bernilai Rp. 6.630.940.036,- (enam Milyar enam ratus tiga puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu tiga puluh enam rupiah). Penghitungan ini dilihat dari berkurangnya uang, surat berharga serta barang. Melalui artikel ini, penulis mengajak pembaca untuk memberikan dedikasi terkait pentingnya kepatuhan serta pajak karena telah diatur pada Ketentuan Umum perpajakan (KUP). Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa termasuk ke dalam Tax avoidance yang merupakan tindakan penghindaran atau pengelakan pajak dengan cara bertentangan dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. (**Joka, 2023**)

II. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kerugian Negara yang ditimbulkan dari kasus Dermawati Turnip?
2. Sebutkan Pertanggung Jawaban Hukum Serta Pencegahan Kerugian Negara dalam menyikapi kasus dermawati turnip serta kasus lainnya untuk kedepannya?

III. METODE PENELITIAN

Penelitian "Analisis Hukum Pajak Terkait Kasus Dermawati Turnip; Implikasi Pelanggaran SPT dan PPH Terhadap Keuangan Negara Berdasarkan Putusan No. 1770/Pid.Sus/PN Mdn." ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis untuk mengkaji secara mendalam bagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku di

Indonesia, seperti KUP dan berbagai Peraturan Pemerintah, diterapkan dan diinterpretasi dalam konteks tindak pelanggaran perpajakan. Metode yuridis normatif adalah pendekatan penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang ada dan bagaimana norma-norma tersebut diterapkan dalam praktik. Metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan menjelaskan berbagai aturan hukum, dokumen hukum, serta ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam suatu sistem hukum tertentu. Metode ini mengumpulkan data sekunder berupa peraturan perundangundangan terkait pajak, literatur hukum dan artikel ilmiah yang relevan, data primer yang dilakukan ialah berupa putusan pengadilan No. 1770/Pid.sus/PN Mdn.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Relevansi Kasus Dermawati Turnip Serta Kerugian Negara

Dermawati Turnip atau DT merupakan Direktur dari CV. LORIN JAYAPRIMA sejak tahun 2003. CV LORIN JAYAPRIMA didirikan untuk memberikan pinjaman dana dari bank tambahan modal usaha khusus kopi dari petani, diketahui, CV LORIN JAYAPRIMA merupakan salah satu CV yang berdiri cukup lama dan cukup berpengaruh dan memiliki fungsi sebagai salah distributor kopi besar di daerahnya. Kopi yang dimaksud untuk di distributorkan ialah kopi Arabica serta kopi Robusta dengan jumlah yang sedikit. Permasalahan terjadi dimana para pihak yang bersengketa dalam hal ini CV LORIN JAYAPRIMA diwakilkan Dermawati Turnip terakhir kali membayar pajak dalam kurun waktu tahun 2004 hingga 2010. Hingga pada saat tahun 2011-2014 PT. Indo Cafco dan PT. Olam Indonesia mengetahui sebagai pembeli kopi bahwa CV LORIN JAYAPRIMA tidak pernah lagi melaporkan SPT dan membayar PPH tak hanya itu, kegiatan tidak melaporkan SPT oleh tersangka dilakukan dengan sengaja, dimana Account Representative (AR) KPP Pratama Medan Polonia sudah menyampaikan himbauan beberapa kali agar pemilik CV menyampaikan SPT nya ke KPP Pratama Medan Polonia tetapi wajib pajak tidak pernah menyampaikannya dengan fakta fakta dimana CV tidak pernah membuat pembukuan dan terikat janji oleh PT. Indo Catco dimana ia dinjanjikan akan

membuatkan pembukuan karena jika melihat kebelakang, CV LORIN JAYAPRIMA diketahui memakai jasa seorang Freelance untuk membantu membuat pembukuan mengenai SPT serta PPH nya, namun terputus karena telah dijanjikan untuk dibuatkan pembukuan oleh jasa PT lain.

Oleh karena keteledoran sang pemilik CV dalam hal ini Dermawati Turnip, negara harus menanggung kerugian yang disebabkan atau diakibatkan oleh Dermawati Turnip. Berdasarkan Putusan No. 1770/Pid.Sus/PN Mdn kerugian mencapai Rp6.630.940.036,00 (enam milyar enam ratus tiga puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu tiga puluh enam rupiah) perbuatan Dermawati Turnip juga dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum jika kita kaitkan dengan Hukum pidana dimana terdakwa dengan sengaja tidak membayarkan sesuatu yang telah menjadi kewajibannya meski sudah mendapatkan teguran berkali kali dari KPP Pratama Medan Polonia.

Dalam Hukum pajak, wajib pajak harus melaporkan seluruh hasil harta yang ia miliki serta mengisi dengan jelas, benar serta lengkap, inipun ditegaskan pada Pasal 3 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1983 menyebutkan “Setiap Wajib Pajak wajib mengisi surat pemberitahuan, menandatangani, dan menyampaikannya ke direktorat Jenderal pajak dalam wilayah wajib bertempat tinggal atau berkedudukan.” Disusul dengan Pasal 3 Ayat (3) mengenai batas waktu penyampaian surat pemberitahuan berisikan :a.) Untuk surat pemberitahuan masa, selambat-lambatnya dua puluh hari setelah akhir masa pajak; b.) Untuk surat pemberitahuan masa, selambat-lambatnya tiga bulan setelah akhir tahun pajak.

Pasal 7 atas penegasan Pasal 3 Ayat (3) “Apabila Surat pemberitahuan tidak disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3), dikenakan sanksi berupa denda administrasi sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah). Dermawati Turnip dalam hal ini tidak menyampaikan SPT Tahunan dengan SPT PPH, jika dikaitkan dengan jangka waktu penyampaian SPT PPH paling lama adalah 3 bulan setelah berakhir tahun pajak untuk SPT PPH wajib pajak orang pribadi. Dermawati Turnip dalam hal ini jelas melanggar ketentuan pajak dimana ia tidak

menyampaikan baik SPT tahunan serta SPT PPh dalam kurun waktu 4 tahun hingga bernilai serta mencapai nilai fantastis.

Relevansinya dengan hukum pajak ialah kasus Dermawati turnip merupakan salah satu perbuatan pidana pajak dimana dengan sengaja tidak menyampaikan pajak, jika melihat pada Pada UU No. 36 tahun 2008 mengenai perpajakan, yang menjadi subjek pajak ialah :a). Orang Pribadi b). Warisan yang belum terbagu sebagai salah satu kesatuan menggantikan pemilikinya c). Badan d). Bentuk usaha tetap (BUT). **(UU No. 36 tahun 2008 mengenai perpajakan)** Dermawati turnip secara sah telah memenuhi syarat sebagai subjek pajak namun meninggalkan kewajibannya. Oleh karenanya Dermawati turnip dapat diberikan sanksi pajak. Diana Sari (2016:272) memberikan pengertian mengenai sanksi pajak, “Dimana sanksi pajak merupakan suatu jaminan bahwa ketentuan peraturan undang-undangan perpajakan nantinya akan dituruti atau di taati dan dipatuhi. Sanksi pajak ini merupakan alat kepatuhan serta ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan perpajakan **(norma perpajakan).**” **(Nandyadini, 2024)**

Majelis hakim pimpinan sidang menimbang yang semulanya ditetapkan Pasal 39 ayat (1) C Undang-undang R.I No. 6 tahun 1983 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan diubah dengan Undang-undang RI No. 16 tahun 2009 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut: 1). Setiap orang; 2). Dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan 3). Dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Yaitu ditafsirkan sebagai seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana berkenaan dengan perpajakan maka kepadanya harus diminta pertanggung jawabannya atas tindak pidana perpajakan yang dilakukannya; di jabarkan dengan delik kesengajaan Dalam hukum pidana, terdapat prinsip "Geen straf zonder schuld" (tidak ada hukuman tanpa kesalahan), yang berarti bahwa tidak ada pidana yang dapat dijatuhkan tanpa adanya kesalahan. Seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika terdapat unsur kesalahan dalam diri pelaku. Kesalahan ini menjadi bagian penting dari

pertanggungjawaban pidana. Dalam konteks hukum pidana, kesalahan terbagi menjadi dua kategori, yaitu kesengajaan (opzet) dan kelalaian (culpa). Oleh karena itu, untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang atas tindakan delik yang dituduhkan, Scaffmeister dalam bukunya tentang Hukum Pidana menyatakan bahwa langkah pertama adalah memastikan bahwa tindakan tersebut memenuhi definisi delik menurut undang-undang. Selanjutnya, perlu dianalisis apakah tindakan tersebut melanggar hukum dan apakah ada unsur kesalahan. Jika semua elemen tersebut terpenuhi, maka terdakwa dapat dijatuhi pidana (Scaffmeister, 2007:26).

Membahas mengenai kerugian negara yang didapatkan dapat dilihat pada Undang-Undang Keuangan Negara (UU KN) Pasal 2 ayat 1 mengenai bagian keuangan negara: a.) hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; b.) kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; c.) Penerimaan Negara; d.) Pengeluaran Negara; e.) Penerimaan Daerah; f.) Pengeluaran Daerah; g.) kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah; h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; i.) kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Berkenaan dengan Pendapatan negara diatur dalam Pasal 11 ayat 3 UU KN yang menyatakan bahwa pendapatan tersebut mencakup penerimaan pajak, penerimaan non-pajak, dan hibah. Secara implisit, kedua pasal ini menunjukkan bahwa pendapatan negara adalah bagian dari keuangan negara, di mana pajak menjadi salah satu komponen pendapatan tersebut. (Arifki, 2019) Namun, bagaimana jika pendapatan suatu negara tidak terealisasi dengan baik karena campur tangan para oknum yang tidak mematuhi kewajibannya? Kerugian apa yang akan didapatkan oleh negara jika wajib pajak tak membayarkan pajaknya?.

Subsidi negara berkurang merupakan salah satu dampak yang ditimbulkan jika kita tak bayar pajak (PPh oleh Dermawati turnip serta SPT miliknya) dikutip dari artikel berita Universitas Medan Area; fakultas Ekonomi dan Bisnis, jika negara mengurangi anggaran belanja, defisit yang semulanya sedikit semakin mengetat akan memperburuk ekonomi, fasilitas yang semulanya ingin di bangun dan diperlaju pembangunanya menjadi diundur karena pendapatakn negara juga tergerus akibat oknum tak bayar pajak hingga melaporkan SPTnya. (Are, 2020)

B. Relevansi Kasus Dermawati Turnip Serta Kerugian Negara

Melihat elemen berikut menjadi suatu perbandingan apakah kasus dermawati turnip dapat menutupi sejumlah kerugian lewat vonis, maka penulis menyajikan tabel berikut sebagai rumusan mempermudah menguraikan isi putusan.

Putusan No. 1770/Pid.Sus/2023/PN-Mdn :

No	Elemen Putusan	Uraian
1.	Para Pihak	Dermatawi Turnip; Direktur CV. Lorin Jayaprima
2.	Tuntutan	1.Bahwa Terdakwa DERMAWATI TURNIP selaku direktur CV LORIN JAYAPRIMA dengan pasti akan tetapi dalam kurun waktu atau masa pajak antara bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2011, bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2012, bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2013, bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2014, atau setidaknya dalam kurun waktu masa pajak tahun 2011, 2012, 2013 sampai dengan tahun 2014. dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan

		<p>sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dengan perbarengan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.</p> <p>2. Bahwa selama kurun waktu dari masa pajak tahun 2011, 2012, 2013 sampai dengan tahun 2014, terdakwa DERMAWATI TURNIP selaku direktur CV LORIN JAYAPRIMA tidak ada membuat pembukuan perusahaan dan juga tidak membuat laporan berupa tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, sehingga terdakwa DERMAWATI TURNIP selaku direktur CV LORIN JAYAPRIMA dalam hal ini tidak melakukan kewajibannya yaitu berupa pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan Pasal 29 UU nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.</p>
3.	Pembelaan Terdakwa	<p>1. perkara ini haruslah didasarkan pada sistem pembuktian yang berpatokan pada “terbukti secara sah dan meyakinkan” (beyond a reasonable doubt) menurut hukum dan didukung dengan keyakinan Hakim tanpa keraguan atas kesalahan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 menyebutkan : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang</p>

		<p>sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”.</p> <p>2. Bahwa dengan demikian, dengan berpedoman pada fakta persidangan, analisis yuridis dan dikait-kaitkan dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP, secara nyata Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dengan hormat, perkenankan Kami Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan Putusan Hukum dengan amarnya menyebutkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyatakan dermawati turnip tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam bidang perpajakan b. Membebaskan terdakwa dari dakwaan tunggal c. Memulihkan hak terdakwa d. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ditanggung oleh negara.
4.	Himbauan Penyetoran SPT	<p>1.Surat tugas Nomor: 12569 tanggal 28 April 2015 2.</p> <p>2.Surat tugas Nomor: 30073/WPJ.01/KP.03/2017 tanggal 08 Agustus 2017</p>

		<p>3.S-12570/WPJ.01/KP.03/2015 tanggal 28 april 2015 perihal himbauan/klarifikasi untuk melakukan penyetoran dan penyampaian SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2011 sd 2014</p> <p>4.Surat Nomor : S-14414/WPJ.01/KP.0310/2015 tanggal 09 Juni 2015 perihal panggilan konseling</p> <p>5.Surat Undangan Nomor: Und14451/WPJ.01/KP.03/2015 tanggal 10 Juni 2015 perihal Undangan sosialisasi</p> <p>6.Surat Nomor S-24839/WPJ.01/KP.03/2015 tanggal 21 September 2015 perihal permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan</p> <p>7.Surat Nomor S-289575/WPJ.01/KP.03/2015 tanggal Desember 2015 perihal permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan tahun pajak 2012</p> <p>8.8. Surat Nomor S - 27697/WPJ.01/KP.03/2017 tanggal 31 Juli 2017 perihal Konfirmasi Bukti Potong PPh Pasal 22</p> <p>9.Surat Nomor S -27698 tanggal 31 Juli 2017 perihal Konfirmasi Bukti Potong PPh Pasal 22</p> <p>10. Surat Nomor S - 28964/WPJ.01/KP.03/2016 tanggal 10 Agustus 2016 perihal Himbauan memanfaatkan Program Amnesty Pajak</p>
--	--	--

		<p>11. Surat Nomor S - 12570/WPJ.01/KP.03/2015 tanggal 28 April 2015 perihal himbauan/Klarifikasi untuk melakukan penyetoran dan menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2011 dan 2012</p> <p>12. Surat Nomor S - 13726/WPJ.01/KP.03/2015 tanggal 21 Mei 2015 perihal himbauan/Klarifikasi kedua untuk melakukan penyetoran dan menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2011 dan 2014</p>
5.	Amar Putusan	<p>1. Menyatakan Terdakwa Dermawati Turnip telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak Menyampaikan surat pemberitahuan sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara yang dilakukan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah dua kali pajak terhutang yang tidak disetor yaitu 2 x Rp6.630.940.036,00 (enam milyar enam ratus tiga puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu tiga puluh enam rupiah) menjadi Rp13.261.880.072.00 (tiga belas milyar dua ratus enam puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu tujuh puluh dua</p>

		<p>rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut, paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti . 1. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.00 (Lima Ribu Rupiah)</p>
--	--	---

Dilihat dari pembelaan terdakwa atas tidak sesuai dengan surat penghimauan yang diberikan oleh KPP Pratama Medan Polonia tidak sinkron dengan pembelaan terdakwa atas ketidak bersalahanya tidak terlibat pada pidana perpajakan. Pertanggung jawaban yang didapatkan oleh dermawati turnip pun sudah tepat putusannya oleh hakim, menjatuhkan vonis dua tahun penjara serta menetapkan besaran denda pada dermawati turnip untuk membayarkan denda dua kali lipat dari kerugian yang di dapatkan oleh negara. Oleh karenanya, perlulah pencegahan bagi negara untuk memperkuat sistem perpajakan agar tidak terjadinya kebobolan. Faktor inipun terjadi dikarenakan kurangnya pengawasan hukum dari pihak

berwajib, walaupun dalam hal ini KPP Pratama Medan Polonia telah mengirimkan surat secara berulang kali berupa himauan kepada dermawati turnip, namun himbauan tersebut masih tergolong tidak memberatkan, hingga terdakwa dalam hal ini masih menyepelekan himbauan tersebut. Perlulah penegakan peraturan serta upaya pencegahan agar wajib pajak patuh untuk membayarkan SPT tahunan dan melaporkan SPT tahunan miliknya. pencegahan tersebut dapat berupa :

1. Menurunkan tarif pajak

Dewasa ini, tarif pajak yang semakin melambung tinggi patokan besaran jumlahnya, membuat wajib pajak keberatan disela mencukupi kebutuhannya selama hidup, oleh karenanya perilaku tidak melaporkan SPT untuk menetapkan tarif biasa berdasarkan besaran pajak yang ditetapkan memberatkan wajib pajak. Dalam ketentuan pemerintah No. 46 tahun 2013 telah ditentukan tarif sebesar 1% dari peredaran bruto. Oleh karenanya, kasus dermawati turnip selaku pemilik CV akan lebih ringan, namun tidak membenarkan delict yang telah dilakukan yaitu kesengajaan tidak membayar PPh dan melaporkan SPTnya. **(Noviana, 2018)**

2. Mempertegas respons pihak berwajib

Implementasinya pada kasus dermawati turnip dapatlah dipertegas setelah mengetahui terdapat 12 surat himauan untuk segera melakukan pelaporan serta denda menumpuk, hal ini dapat menjadi kajian baru bagi pihak berwajib (dirjen pajak) untuk menginovasikan sejumlah himbauan pemungkas agar wajib pajak merasa SPT dan PPH merupakan satu keharusan yang harus ditepati.

3. Penguatan regulasi

Rekonstrukturisasi atas regulasi agar lebih mengikat dan memaksa wajib pajak mematuhi ketentuan pajak merupakan salah satu solusi baik demi pencegahan negara atas kerugian yang ditimbulkan.

Putusan pengadilan terhadap Dermawati Turnip, yang divonis dua tahun penjara dan denda Rp13,26 miliar karena tindak pidana perpajakan, telah sesuai dengan hukum yang berlaku. Dermawati terbukti tidak

menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan dari 2011 hingga 2014, yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp6,63 miliar. Majelis hakim mempertimbangkan bukti dan argumen dari kedua belah pihak sebelum menjatuhkan hukuman, yang lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum. Ini menunjukkan bahwa hakim berupaya menegakkan keadilan sambil memberikan efek jera kepada pelanggar hukum pajak. Selain hukuman penjara, putusan juga mencakup denda yang harus dibayar dalam waktu satu bulan. Jika tidak dibayar, denda akan diganti dengan pidana kurungan tambahan. Namun, karena Dermawati tidak memiliki aset untuk disita, dia akan menjalani hukuman kurungan selama satu bulan sebagai pengganti denda tersebut. Dengan demikian, putusan ini mencerminkan penegakan hukum yang tegas dan konsisten dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, serta menunjukkan komitmen aparat penegak hukum dalam menjaga integritas sistem perpajakan di Indonesia.

V. KESIMPULAN

Kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan, termasuk pengisian dan pelaporan SPT yang benar dan tepat waktu, merupakan aspek krusial dalam menjaga penerimaan negara. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) menegaskan bahwa setiap wajib pajak wajib melaporkan harta dan kewajiban mereka dengan akurat. Pelanggaran terhadap ketentuan ini tidak hanya merugikan negara tetapi juga dapat berujung pada sanksi pidana bagi pelanggar. Dalam kasus ini, Dermawati Turnip dijatuhi hukuman penjara selama dua tahun dan denda yang setara dengan dua kali pajak terutang. Putusan ini mencerminkan penerapan hukum yang tegas terhadap penghindaran pajak, di mana tindakan tidak melaporkan SPT dianggap sebagai tindak pidana perpajakan. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum bahwa tidak ada hukuman tanpa kesalahan, sehingga setiap pelanggaran harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggaran pajak seperti ini dapat mengganggu stabilitas ekonomi negara. Penerimaan pajak yang tidak terealisasi dapat menyebabkan pengurangan subsidi dan keterlambatan dalam pembangunan infrastruktur, yang pada

gilirannya mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Sebagai kesimpulan, kasus Dermawati Turnip adalah pengingat akan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan perpajakan demi kesejahteraan bersama. Pelanggaran yang dilakukan tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga berdampak pada kualitas layanan publik bagi masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada sinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil dan transparan, di mana setiap orang berkontribusi sesuai dengan kemampuannya demi kemajuan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Pasal 3 UU KUP

Undang-Undang Keuangan Negara (UU KN) Pasal 2 ayat 1 Undang-undang RI No. 16 tahun 2009 Jo. Pasal 64 ayat (1)

UU No. 36 tahun 2008 mengenai perpajakan

Jurnal :

Joka, M. R. (2023). Tindak Pidana Perpajakan Dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. *Justice Voice*, 1(2), 91–102.

Noviana, W. (2018). Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 15(4), 154–171.

Arifki, N. A. (2019). Penyelesaian Kerugian pada Pendapatan Negara melalui Pengungkapan Ketidakbenaran (Suatu Kajian Hukum Doktrinal dalam Sistem Perpajakan). *Jurnal Suara Hukum*, 1(1), 91.

Nandyadini, N., & Hama, A. (2024). Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak, Sanksi pajak dan tax awareness terhadap tax compliance Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Wilayah Surabaya Selatan. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(3), 145–160.

Website :

Universitas Medan Area. (2020, December 29). Efek Jika Warga Tidak Bayar Pajak Negara. *JURUSAN MANAJEMEN TERBAIK DI SUMUT*. <https://manajemen.uma.ac.id/2020/11/efek-jika-warga-tidak-bayar-pajak-negara/> diakses pada 9.33 tanggal 1 desember 2024